

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA INDONESIA DAN SAUDI ARABIA
DALAM STUDI KASUS REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI

Putri Atika Purnama Sari

putriatikaa009@gmail.com**Abstract**

Remission or reducing the sentence period is one of the policies in the penitentiary system implemented in various countries, including Indonesia and Saudi Arabia. This study compares the criminal laws of the two countries in the context of granting remissions to convicts in corruption cases. In Indonesia, remissions are given based on statutory regulations, such as the Corrections Law and its derivative regulations, taking into account the prisoner's behavior and certain administrative requirements. However, this policy often draws criticism because it is considered to provide a loophole for corruptors to get leniency. Meanwhile, in Saudi Arabia, the criminal law system is based on Islamic law which tends to be stricter in dealing with criminal acts of corruption. Penalties for perpetrators of corruption in Saudi Arabia are more severe, including long-term prison sentences, large fines, and even the death penalty in certain cases. Remissions are not generally given to corruptors because this crime is considered a form of betrayal of the state and society. This comparison shows that the legal system in Saudi Arabia is more repressive towards perpetrators of corruption compared to Indonesia, which still provides opportunities for corruption convicts to obtain leniency. This study recommends evaluating remission policies in Indonesia to ensure that punishment for corruptors continues to have a strong deterrent effect.

Keywords: Criminal law, remission, corruption, Indonesia, Saudi Arabia.

Abstrak

Remisi atau pengurangan masa hukuman merupakan salah satu kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Studi ini membandingkan hukum pidana kedua negara dalam konteks pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Di Indonesia, remisi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya, dengan mempertimbangkan perilaku narapidana serta syarat administratif tertentu. Namun, kebijakan ini sering menuai kritik karena dianggap memberikan celah bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sementara itu, di Arab Saudi, sistem hukum pidananya berbasis syariat Islam yang cenderung lebih ketat dalam menanggapi tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi di Arab Saudi lebih berat, mencakup hukuman

Article History

Received: February 2025
Reviewed: February 2025
Published: February 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penjara jangka panjang, denda besar, dan bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu. Remisi tidak umum diberikan bagi koruptor karena kejahatan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan masyarakat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Arab Saudi lebih represif terhadap pelaku korupsi dibandingkan Indonesia, yang masih memberikan peluang bagi narapidana korupsi untuk memperoleh keringanan hukuman. Studi ini merekomendasikan evaluasi kebijakan remisi di Indonesia guna memastikan hukuman bagi koruptor tetap memiliki efek jera yang kuat.

Kata kunci: Hukum pidana, remisi, korupsi, Indonesia, Arab Saudi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Di Indonesia, tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan serius meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantasnya. Berbagai regulasi telah disusun, dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk untuk menindak pelaku korupsi. Namun, kenyataannya praktik korupsi masih terus terjadi dengan pola yang semakin kompleks. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia adalah pemberian remisi bagi narapidana korupsi, yang sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dengan syarat-syarat tertentu, seperti berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pemberian remisi bagi narapidana, termasuk narapidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan serta peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberiannya. Namun, kebijakan ini sering mendapat kritik karena dinilai mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. Banyak kasus menunjukkan bahwa narapidana korupsi tetap mendapatkan remisi meskipun belum sepenuhnya mengembalikan kerugian negara atau menunjukkan sikap kooperatif dalam proses hukum.¹

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi sering kali dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Masyarakat menilai bahwa keringanan hukuman bagi koruptor mencederai rasa keadilan, terutama karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat besar terhadap kehidupan masyarakat luas. Korupsi bukan sekadar kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian remisi bagi koruptor kerap kali dipandang sebagai bentuk kelemahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang seharusnya memberikan hukuman tegas kepada pelaku korupsi.²

¹ Iaudia Kewo & Wenly R.J. Lolong, "Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan Hukum," *Jurnal Constituentum*, 2020.

² Jumarni, "Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat," *Repository UIN Alauddin Makassar*, 2022.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di Arab Saudi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pendekatan terhadap tindak pidana korupsi. Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang lebih ketat dan berbasis pada hukum Islam, di mana korupsi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan agama. Hukuman bagi pelaku korupsi di Arab Saudi jauh lebih berat dibandingkan di Indonesia, termasuk penyitaan aset hasil korupsi dan dalam beberapa kasus, hukuman fisik. Dalam sistem hukum Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan, dan pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsep remisi atau pengurangan hukuman dalam sistem hukum Islam lebih terbatas dibandingkan di Indonesia, karena hanya diberikan jika terdapat bukti nyata bahwa seorang narapidana telah menunjukkan perubahan moral yang signifikan dan benar-benar bertaubat.³

Dampak dari kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi hukum, kebijakan ini dapat melemahkan efek jera dan membuka peluang bagi pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana korupsi setelah bebas. Dari aspek sosial, pemberian remisi bagi koruptor menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena hukuman yang diberikan kepada koruptor sering kali tidak sebanding dengan dampak yang mereka timbulkan. Masyarakat merasa bahwa sistem hukum lebih berpihak kepada pelaku kejahatan daripada melindungi kepentingan publik. Dari aspek ekonomi, remisi bagi koruptor dapat memperlambat pemulihan kerugian negara karena tidak ada jaminan bahwa pelaku akan mengembalikan seluruh hasil kejahatannya sebelum mendapatkan pengurangan hukuman. Dengan kata lain, kebijakan ini berisiko memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi tanpa memperhatikan kerugian yang telah mereka timbulkan terhadap negara dan masyarakat.

Secara normatif, pemberian remisi di Indonesia masih menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun secara hukum remisi adalah hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, kebijakan ini seharusnya tidak menjadi alat yang justru melemahkan tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, kebijakan hukum yang diterapkan di Arab Saudi lebih menekankan pada akuntabilitas penuh dalam pengelolaan harta dan penerapan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku korupsi. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem pemberian remisi di Indonesia masih relevan untuk diterapkan dalam kasus korupsi atau justru perlu adanya revisi agar lebih mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan menjaga keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, perbandingan antara kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia dan Arab Saudi menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih dalam. Dengan memahami perbedaan pendekatan yang diterapkan di kedua negara, dapat ditemukan solusi atau alternatif kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kajian ini juga dapat membantu merumuskan strategi hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta penguatan efek jera bagi pelaku korupsi.⁴

³.Rosalia & Wagiman, "Pemberian Remisi Bagi Koruptor di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2023

⁴.Ronald Heru Praptama, "Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2020): 175–190.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum di Arab Saudi?
2. Mengapa terdapat perbedaan dalam kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, serta bagaimana implikasinya terhadap pemberantasan korupsi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana efektivitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum di Arab Saudi?

1. Efektivitas Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, remisi diberikan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Landasan hukum pemberian remisi bagi narapidana, termasuk pelaku tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk memperketat pemberian remisi, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah utama dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia adalah lemahnya transparansi dan independensi dalam proses penilaiannya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa remisi sering kali diberikan berdasarkan faktor administratif, seperti partisipasi dalam program pembinaan, tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak remisi terhadap upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Akibatnya, banyak koruptor yang mendapatkan pengurangan masa hukuman secara signifikan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukuman bagi pelaku korupsi tidak cukup memberikan efek jera (Prahasta, 2020). Selain itu, dalam beberapa kasus, remisi bagi narapidana korupsi diberikan melalui mekanisme yang diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi.⁵ Hal ini sejalan dengan temuan *Transparency International* (2022) yang menyoroti bahwa di beberapa negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah, termasuk Indonesia, proses pemberian remisi sering kali dipengaruhi oleh elite politik yang memiliki hubungan dengan narapidana korupsi.⁶ Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Dari perspektif efek jera, pemberian remisi yang masih relatif mudah bagi pelaku korupsi berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Menurut penelitian Kurniawan (2021), terdapat korelasi antara kebijakan pemberian remisi yang longgar dengan meningkatnya angka residivisme di kalangan mantan narapidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang lebih ketat, pemberian remisi dapat menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari konsekuensi penuh dari tindakan mereka.⁷

⁵ Rahmat, A., & Wijaya, M. (2021). Implementasi PP No. 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 18(1), 112-125.

⁶ *Transparency International, Global Corruption Report 2023*, Berlin: Transparency International, 2023.

⁷ Kurniawan, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Angka Residivisme Narapidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembanguna*.

2. Efektivitas Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Arab Saudi

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Arab Saudi menempatkan korupsi sebagai kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Sejak diberlakukannya reformasi antikorupsi yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kebijakan penegakan hukum terhadap koruptor diperketat dengan hukuman yang lebih berat, termasuk penahanan tanpa batas waktu tertentu hingga pelaku mengembalikan seluruh dana hasil korupsi.⁸

Sistem hukum di Arab Saudi tidak memberikan ruang yang luas bagi pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Menurut laporan *The Global Anticorruption Report* (2021), hukuman terhadap koruptor di Arab Saudi sering kali mencakup kombinasi antara hukuman penjara jangka panjang, denda besar, serta penyitaan aset. Selain itu, hukuman sosial juga diterapkan, seperti larangan bagi mantan koruptor untuk kembali menduduki jabatan publik atau melakukan bisnis yang terkait dengan pemerintah.⁹

Minimnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Arab Saudi menjadikan pendekatan hukum di negara ini lebih efektif dalam memberikan efek jera. Studi yang dilakukan oleh Al-Fadhli (2022) menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Arab Saudi mengalami penurunan signifikan setelah diperketatnya kebijakan antikorupsi dan pemberlakuan hukuman yang lebih berat. Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya peluang remisi, korupsi dapat ditekan melalui penerapan hukuman yang lebih ketat dan berkelanjutan.¹⁰

3. Perbandingan Efektivitas Sistem Remisi di Indonesia dan Arab Saudi

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Arab Saudi lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dibandingkan Indonesia. Minimnya pemberian remisi di Arab Saudi menciptakan ketakutan di kalangan elite politik dan pengusaha untuk melakukan korupsi, sementara di Indonesia, pemberian remisi masih memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Perbedaan pendekatan ini dapat dijelaskan melalui teori *deterrence* dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan dapat ditekan melalui penerapan hukuman yang pasti, berat, dan cepat (Beccaria, 1764 dalam Kelsen, 2020). Di Indonesia, pemberian remisi yang masih longgar melemahkan unsur kepastian dan beratnya hukuman bagi koruptor, sehingga menciptakan insentif bagi pelaku potensial untuk tetap melakukan korupsi. Sebaliknya, di Arab Saudi, kepastian hukum yang tinggi tanpa peluang remisi bagi koruptor berhasil menciptakan efek jera yang lebih efektif.¹¹

Meskipun sistem hukum di Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan efektivitas pemidanaan, kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi masih perlu dikaji ulang agar tidak melemahkan tujuan utama pemberantasan korupsi. Reformasi dalam mekanisme pemberian remisi, termasuk penerapan evaluasi berbasis dampak serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemberian remisi, dapat menjadi langkah yang lebih progresif. Jika dibandingkan, perbedaan pendekatan Indonesia dan Arab Saudi

⁸ Ghanem, A. (2020). "Political and economic reforms in Saudi Arabia: The impact of Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030." *Journal of Arabian Studies*, 10(1), 59-76.

⁹ *The Global Anticorruption Report*. (2021). *The State of Corruption and Law Enforcement in Saudi Arabia*. United Nations Office on Drugs and Crime.

¹⁰ Al-Fadhli, R. (2022). *The Impact of Strict Anti-Corruption Laws on Governance in Saudi Arabia*. *Middle Eastern Journal of Political Studies*, 27(4), 320-340.

¹¹ Kelsen, H. (2020). *General Theory of Law and State: Deterrence and Punishment*. Cambridge University Press.

terhadap korupsi sangat mencolok. Di Indonesia, koruptor masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keringanan dan remisi, sehingga hukuman yang dijatuhkan sering kali kehilangan efek jera. Sebaliknya, di Arab Saudi, hukuman berat tanpa peluang remisi menciptakan efek jera yang kuat, sehingga pejabat dan pengusaha berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi.

Pemberian remisi bagi koruptor di Indonesia sebenarnya dapat diperdebatkan dalam perspektif hukum dan keadilan. Di satu sisi, ada prinsip rehabilitasi dan pemasyarakatan, di mana seorang narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ada prinsip efek jera dan keadilan bagi masyarakat, di mana hukuman bagi koruptor seharusnya memberikan contoh bahwa kejahatan terhadap negara dan rakyat tidak bisa ditoleransi.

Dalam konteks ini, pertanyaannya bukan hanya apakah remisi itu adil, tetapi juga apakah remisi benar-benar efektif dalam menegakkan keadilan dan mencegah korupsi di masa depan. Jika sistem hukum tetap memberikan celah bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman, maka bukan tidak mungkin korupsi akan terus merajalela, karena para pelakunya tahu bahwa mereka selalu memiliki peluang untuk lolos dari hukuman berat. Jika Indonesia ingin lebih serius dalam memberantas korupsi, maka pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus diperketat atau bahkan dihapuskan untuk kasus-kasus tertentu. Selain itu, sistem hukum harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar bermakna dan memberikan efek jera, bukan hanya sekadar formalitas yang bisa diakali dengan berbagai cara.

Pada akhirnya, perang melawan korupsi bukan hanya soal menangkap dan menghukum, tetapi juga soal bagaimana memastikan bahwa kejahatan ini tidak berulang dan pelakunya benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya peluang untuk lolos dengan mudah.¹²

B. Mengapa terdapat perbedaan dalam kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi antara Indonesia dan Arab Saudi, serta bagaimana implikasinya terhadap pemberantasan korupsi?

1. Perbedaan Konteks Hukum dan Politik antara Indonesia dan Saudi Arabia.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dampaknya sangat luas, mulai dari berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, meningkatnya ketimpangan sosial, hingga melemahnya stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi, termasuk kebijakan terkait pemberian hukuman dan kemungkinan pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹³

Indonesia dan Arab Saudi adalah dua negara dengan sistem hukum yang berbeda dalam menangani kasus korupsi. Di Indonesia, pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan kebijakan yang telah lama dipraktikkan dan sering kali menjadi perdebatan karena dianggap melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan korupsi. Sementara itu, di Arab Saudi, sistem hukum Islam yang diterapkan menekankan pada efek jera yang kuat dengan menerapkan

¹² Prahasta, D. (2020). *Remisi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Hak Narapidana dan Efek Jera*. *Jurnal Hukum & Pidana*, 15(2), 210-225.

¹³ "Pemberian Remisi pada Narapidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 32, no. 1 (2020): 103-120.

hukuman yang tegas tanpa adanya kemungkinan pengurangan hukuman dalam kasus-kasus tertentu.

Perbedaan kebijakan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor hukum semata, tetapi juga oleh faktor politik, sosial, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami mengapa terdapat perbedaan dalam kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia dan Arab Saudi serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di kedua negara.¹⁴

2. Perbedaan Sistem Hukum dan Struktur Politik

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, hukum tertulis menjadi dasar utama dalam penegakan keadilan. Pemberian remisi merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁵

Di sisi lain, Arab Saudi menerapkan sistem hukum berbasis syariah Islam, yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, kejahatan korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan kepada seseorang, sehingga harus dihukum dengan tegas tanpa adanya kemungkinan keringanan hukuman. Pendekatan ini berbeda dengan Indonesia yang masih memberikan peluang bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi dengan alasan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Selain perbedaan sistem hukum, struktur politik di kedua negara juga mempengaruhi kebijakan pemberian remisi. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki mekanisme pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memungkinkan berbagai kepentingan politik untuk mempengaruhi kebijakan hukum, termasuk pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dalam beberapa kasus, tekanan politik dan lobi dari kelompok elit berperan dalam keputusan untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku korupsi. Sebaliknya, Arab Saudi adalah negara monarki absolut yang memberikan kekuasaan besar kepada raja dalam menetapkan kebijakan hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk bertindak tegas tanpa adanya intervensi dari berbagai kelompok kepentingan. Hal ini terlihat dari kebijakan anti-korupsi yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak tahun 2017, di mana banyak pejabat tinggi dan pengusaha yang terbukti melakukan korupsi langsung ditindak tanpa adanya kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Implikasi dari perbedaan sistem hukum dan politik ini sangat signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Di Indonesia, ruang bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman tetap terbuka karena adanya mekanisme remisi yang diatur dalam perundang-undangan. Sementara itu, di Arab Saudi, pendekatan yang lebih otoriter memungkinkan

¹⁴ "Perbandingan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Arab Saudi: Dampak Kebijakan Remisi terhadap Pencegahan Korupsi," *Jurnal Internasional Hukum dan Politik* 7, no. 3 (2022): 131-150.

¹⁵ "Pemberian Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2021): 167-185.

pemerintah untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas tanpa adanya kemungkinan pengurangan masa tahanan bagi pelaku korupsi.¹⁶

3. Perbedaan Filosofi Pidana dan Pandangan terhadap Korupsi

Selain perbedaan dalam sistem hukum dan politik, perbedaan kebijakan pemberian remisi juga disebabkan oleh filosofi pidana yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Dalam sistem ini, narapidana, termasuk narapidana korupsi, dianggap sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari filosofi ini, pemberian remisi menjadi instrumen untuk mendorong narapidana agar berperilaku baik selama menjalani hukuman. Narapidana yang dianggap memenuhi syarat tertentu, seperti berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dapat memperoleh remisi berdasarkan kebijakan pemerintah.

Namun, sistem ini sering dikritik karena dianggap terlalu lunak terhadap koruptor. Banyak kasus menunjukkan bahwa narapidana kasus korupsi tetap mendapatkan remisi meskipun kejahatan yang mereka lakukan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Hal ini memperlemah efek jera dan berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena para pelaku kejahatan korupsi menyadari bahwa mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Sebaliknya, Arab Saudi memandang korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius dan harus dihukum dengan tegas. Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap masyarakat serta negara. Oleh karena itu, sistem hukum di Arab Saudi lebih berorientasi pada pencegahan dengan memberikan hukuman yang berat dan memastikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar menjalani hukuman tanpa adanya kemungkinan pengurangan masa tahanan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan pencegahan kejahatan melalui efek jera yang kuat. Oleh karena itu, koruptor di Arab Saudi tidak hanya dijatuhi hukuman berat, tetapi juga dapat dikenakan hukuman tambahan seperti penyitaan aset, larangan berpartisipasi dalam jabatan publik, dan bahkan hukuman fisik dalam beberapa kasus tertentu.¹⁷

4. Implikasi terhadap Pemberantasan Korupsi

Perbedaan kebijakan pemberian remisi di Indonesia dan Arab Saudi memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang membatasi remisi bagi narapidana korupsi, penerapannya masih menghadapi tantangan besar. Banyak kasus menunjukkan bahwa pejabat publik yang terlibat korupsi masih dapat memperoleh keringanan hukuman melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi dari presiden.

Sebaliknya, di Arab Saudi, minimnya peluang bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman berkontribusi terhadap efek jera yang lebih tinggi. Reformasi anti-korupsi yang dilakukan sejak 2017 menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih keras, termasuk tidak adanya remisi, dapat secara signifikan menurunkan tingkat korupsi di suatu negara.

¹⁶ " *Journal of Islamic Law* 18, no. 1 (2020): 75-90.

¹⁷ R. Kurniawan, "Perbandingan Filosofi Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia dan Arab Saudi dalam Kasus Korupsi," *Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 2 (2022): 101-118.

Dari perspektif efektivitas pemberantasan korupsi, pendekatan Arab Saudi tampak lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan Indonesia. Namun, pendekatan yang terlalu keras juga memiliki potensi untuk menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak disertai dengan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi terkait pemberian remisi dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia dan Arab Saudi mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, struktur politik, dan filosofi pidana yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia, dengan sistem *civil law* dan pendekatan pemasyarakatan, masih memberikan peluang bagi koruptor untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena dianggap melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, Arab Saudi, dengan sistem hukum berbasis syariah dan pemerintahan monarki absolut, menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap koruptor dengan tidak memberikan peluang remisi, sehingga menciptakan efek jera yang lebih kuat.

Dari segi efektivitas pemberantasan korupsi, pendekatan yang lebih keras seperti di Arab Saudi tampaknya lebih berhasil dalam memberikan efek jera dan menekan tingkat korupsi. Namun, pendekatan ini juga berisiko jika tidak disertai dengan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pendekatan Indonesia yang lebih lunak berisiko dimanfaatkan oleh koruptor, sehingga mengurangi dampak hukuman dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Saran

1. Reformasi Kebijakan Remisi. Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan remisi bagi narapidana korupsi dengan memperketat syarat pemberian remisi, misalnya hanya diberikan kepada mereka yang mengembalikan seluruh kerugian negara dan menunjukkan perubahan yang nyata.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam proses pemberian remisi agar tidak menjadi celah bagi praktik korupsi baru dalam sistem peradilan.
3. Pemberlakuan Hukuman yang Lebih Tegas. Hukuman bagi koruptor harus memiliki efek jera yang lebih besar, misalnya dengan menambah hukuman tambahan seperti penyitaan aset dan larangan berpartisipasi dalam jabatan publik.
4. Edukasi dan Pencegahan. Selain hukuman yang tegas, pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang lebih kuat dan perbaikan sistem birokrasi untuk menutup celah korupsi.

Dengan reformasi kebijakan yang lebih ketat, transparan, dan berorientasi pada pencegahan, Indonesia dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

¹⁸ "Reformasi Anti-Korupsi di Arab Saudi: Keberhasilan dan Tantangannya," *Saudi Journal of Public Policy* 14, no. 2 (2020): 78-92.

DAFTAR PUSTAKA

- "Journal of Islamic Law 18, no. 1." 2020: 75-90.
- "Pemberian Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan Hukum dan Sosial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2, 2021: 167-185.
- "Pemberian Remisi pada Narapidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia". *Jurnal Hukum Indonesia* 32, no. 1, 2020: 103-120.
- "Perbandingan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Arab Saudi: Dampak Kebijakan Remisi terhadap Pencegahan Korupsi". *Jurnal Internasional Hukum dan Politik* 7, no. 3, 2022: 131-150.
- "Reformasi Anti-Korupsi di Arab Saudi: Keberhasilan dan Tantangannya". *Saudi. Journal of Public Policy* 14, no. 2, 2020: 78-92.
- Al-Fadhli, R. "The Impact of Strict Anti-Corruption Laws on Governance in Saudi Arabia. Middle Eastern Journal of Political Studies,." 2022: 320-340.
- Ghanem, A. "Political and economic reforms in Saudi Arabia: The impact of Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision." *Journal of Arabian Studies*, 2020: 59-76.
- International, Transparency. "Global Corruption Report." *Berlin: Transparency International*, 2023.
- Jumarni. "Remisi Narapidana Korupsi Perspektif Maslahat". *Repositori UIN Alauddin Makassar*, 2022.
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State: Deterrence and Punishment*. Cambridge University Press. 2020.
- Kurniawan, A. "Pengaruh Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Angka Residivisme Narapidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembanguna.*, 2021.
- Laudia Kewo & Wenly R.J. Lolong. "Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi: Dilematika Penegakan Hukum". *Jurnal Constituentum*, 2020.
- Prahasta, D. "Remisi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Hak Narapidana dan Efek Jera". *Jurnal Hukum & Pidana*, 2020: 210-225.
- R. Kurniawan. "Perbandingan Filosofi Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia dan Arab Saudi dalam Kasus Korupsi". *Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 2, 2022: 101-118.
- Rahmat, A., & Wijaya, M. "Implementasi PP No. 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Politik dan Hukum*, 2021: 112-125.
- Report., The Global Anticorruption. "The State of Corruption and Law Enforcement in Saudi Arabia". *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2021.
- Ronald Heru Praptama. "Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2, 2020: 175-190.
- Wagiman, Rosalia &. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2023.